



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Anjir Muara Handil Kasturi, RT.06, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sukaramai, RT.03, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 25 Juni 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal XXXXX, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal XXXXX;
1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal lebih kurang 1 bulan di rumah orang tua Termohon di Desa Sukaramai

Hal. 1 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, namun belum sempat kumpul suami isteri (qabla dukhul);

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harmonisan dan kerukunan sebab Termohon tidak mau kumpul suami isteri dengan Pemohon;

3. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan pernikahan tersebut dengan harapan suatu saat keadaan Termohon akan berubah mau menerima Pemohon, namun pada kenyataannya tidak demikian;

4. Bahwa, dengan keadaan demikian Pemohon akhir pulang ke rumah orang tua Pemohon. Dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;

5. Bahwa pihak keluarga baik Pemohon maupun Termohon tidak upaya untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

-----D

alam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb yang disampaikan pada tanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 11 Juli 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Barito Kuala, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai P;

Bahwa, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Anjir Muara, RT.05, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, keduanya adalah suami istri sah yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon secara bergantian;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, Pemohon dan Termohon hanya sebulan kumpul bersama sebelum keduanya berpisah tempat tinggal, saksi

Hal. 3 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb



menyaksikan hubungan Pemohon dan Termohon terlihat tidak sebagaimana layaknya pengantin baru, saksi saksi sendiri tidak mengetahui apa penyebabnya karena Pemohon sendiri tidak pernah menceritakan persoalan rumah tangganya kepada saksi, namun saksi mengetahui keduanya menikah karena dijodohkan;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah terhitung selama sekitar 4 tahun, dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak pernah lagi terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa, saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Anjir Muara, RT.05, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, keduanya adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon secara bergantian;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, saksi mengetahuinya karena setelah menikah Pemohon sering datang ke rumah saksi dan menceritakan persoalan rumah tangganya kepada saksi, menurut keterangan Pemohon antara Pemohon dan Termohon sejak menikah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri disebabkan Termohon selalu menolak, dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah terhitung selama sekitar 4 tahun, dan selama berpisah

Hal. 4 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara keduanya tidak pernah lagi terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum

Hal. 5 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon telah melepaskan haknya serta tidak ada keinginan untuk mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bawa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan, sehingga dengan demikian perkara ini tetap dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek dan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Pemohon tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan pada pokoknya Pemohon menuntut agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada akhirnya berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P) tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 16 Oktober 2015, dengan demikian bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga Pemohon, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, serta keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal XXXXX, namun terhitung sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan karena keduanya menikah lantaran dijodohkan oleh orang tua Pemohon, sehingga berakibat keduanya tidak saling mencintai bahkan antara Pemohon dan Termohon sejak menikah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri disebabkan Termohon selalu menolak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berjalan selama sekitar 4 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak terjalin lagi hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga dan tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, dan saat ini Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap

Hal. 8 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Pemohon tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, bahkan fakta lain membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, bahkan antara keduanya telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan damai dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak, dan dalam petitum pada surat permohonannya Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan, namun berdasarkan fakta persidangan ternyata membuktikan antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), oleh karenanya Pengadilan beralasan untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan, sehingga Pemohon tidak mempunyai hak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta permohonan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

### وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Hadis Rasulullah Saw. sebagaimana termuat dalam Kitab Al Iqna' Juz II Halaman 153 :

### الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "Talak ada di pihak suami dan iddah ada di pihak istri";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

- Pendapat seorang pakar hukum Islam yang sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz 3 Halaman 55 :

## فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari’at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa’dah 1440 Hijriah, oleh kami Muhammad Radhia Wardana, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Almini Hadiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Radhia

2. H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
4. Biaya Leges	: Rp 10.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 501.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)